



PEMERINTAHAN KOTA DEPOK KECAMATAN TAPOS KELURAHAN SUKATANI

Jalan Ananta Kupa Raya Nomor 1 Komplek DEPPEN HBTB Telp. (021) 87742075 Depok 16954

KEPUTUSAN LURAH SUKATANI
NOMOR : 821.29/033/Kpts/IV/020

TENTANG
KAMPUNG SIAGA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
RW 16 KELURAHAN SUKATANI KEC. TAPOS

LURAH SUKATANI

- Menimbang :
- Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik yang penyebarannya sangat cepat dan meluas di berbagai negara;
 - Bahwa Kota Depok adalah wilayah pertama di Indonesia yang ditemukan adanya kasus positif Covid-19, dan sampai saat ini penyebarannya masih meluas ke berbagai daerah;
 - Bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan/pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Kelurahan Sukatani, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, perlu menetapkan keputusan Lurah Sukatani tentang Pembentukan **Kampung Siaga Pencegahan Covid-19**.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamdyda Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);

Memperhatikan : Hasil Rapat pada tanggal 1 April 2020, bahwa dalam pencegahan wabah Covid-19 agar dibentuk Kampung Siaga.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Membentuk Kampung Siaga Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) RW 16 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos.
- Kedua : Susunan Keanggotaan Kampung Siaga Pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Kampung Siaga Pencegahan Covid-9 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Pencegahan COVID-19 dibebankan pada Bantuan Pemerintah Kota Depok dan atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Sukatani
Pada tanggal : 01 April 2020


MUBAH SUKATANI
CAHYANTO, SE
NIP.196611151992031009

Tembusan :

1. Yth. Camat Tapos
2. Yth. Babinsa Kel. Sukatani
3. Yth. Babinkamtmbas Kel Sukatani
4. Yth. Kepala Puskesmas Kel. Sukatani

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH SUKATANI
NOMOR : 821.29/033/Kpts/IV/2020
TANGGAL : 1 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KAMPUNG SIAGA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
RW 16 KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN TAPOS

KETUA	:	H. SOEKARTONO
SEKRETARIS	:	RINTO S
BENDAHARA	:	H. N FIRMAN
KOORDINATOR BID KEAMANAN	:	1. HENDRI 2. GIRSANG
KOORDINATOR BID. KESEHATAN	:	1. M. YUNUS 2. TRI WAHYUDI 3. RUSYIDA 4. NING PUDJIARWATI
KOORDINATOR BID LOGISTIK	:	1. HM. MAULA 2. ZAINUDDIN 3. IWAN
HUMAS	:	NANGGALA MAHESA DI

Sukatani, 1 April 2020

LURAH SUKATANI

CAHYANTO, SE
NIP. 196611151992031009

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH SUKATANI
NOMOR : 821.29 / 033 / Kpts /IV/2020
TANGGAL : 1 APRIL 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KAMPUNG SIAGA PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
RW 16 KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN TAPOS

Tugas dan tanggung jawab Pengurus Kampung Siaga Pencegahan Covid-19, adalah sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di wilayah RW.
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid-19.
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kampung siaga pencegahan covid-19
- d. Mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut serta dan peduli terhadap pencegahan covid-19
- e. Melaporkan setiap langkah dan tindakan taktis, serta pelaksanaan secara keseluruhan pencegahan Covid-19 kepada Lurah Sukatani.

2. Sekretaris :

- a. Bertanggung jawab terhadap administrasi baik kedalam maupun keluar
- b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja dalam penanganan pencegahan covid-19
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan covid -19

3. Bendahara :

Menerima dan bertanggung jawabkan setiap dana yang diterima, baik dari bantuan Pemerintah maupun dari sumbangan/partisipasi masyarakat.

4. Bidang Kesehatan :

- a. Memberikan sosialisasi tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat, seperti rajin cuci tangan, makan teratur dan bergizi, minum yang cukup, rajin olah raga, istirahat yang cukup, hindari menyentuh hidung, mata dan mulut.
- b. Menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat strategis.
- c. Bertugas untuk melakukan pengecekan kesehatan warga masyarakat di wilayahnya
- d. Menghimbau kepada warga untuk melapor jika ada anggota keluarganya yang sakit
- e. Mengadakan pemantauan kepada warga yang dilaporkan sakit secara teratur, serta melaporkan ke Puskesmas.
- f. Membawa segera ke Rumah Sakit rujukan bagi warga yang terduga (suspect) covid-19 atau menghubungi call center di 119 atau 112.

5. Bidang Keamanan :

- a. Membuat aturan wajib lapor 1x24 jam, bagi tamu atau warga bukan penghuni wilayah setempat
- b. Cek kesehatan setiap tamu yang datang.
- c. Berikan himbauan kepada warga, untuk sementara tidak menerima tamu kecuali sangat terpaksa.
- d. Dihimbau kepada warga yang membeli makanan/jajanan keliling untuk menggunakan peralatan makan sendiri.
- e. Dihimbau kepada para pedagang keliling untuk senantiasa memakai masker dan sarung tangan saat melayani
- f. Melakukan pemantauan kepada masyarakat yang baru pulang dari luar negeri atau dari luar kota yang terdampak covid-19.
- g. Koordinasi dengan pihak keamanan setempat atau Babinsa/Babinkamtibmas apabila ada hal-hal/kejadian menonjol.

6. Bidang Logistik

- a. Mendata kemampuan secara ekonomi warga masyarakat yang ada di wilayahnya
- b. Menghimbau kepada warga untuk dapat mendonasikan sebagian hartanya kepada pengurus untuk dapat disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
- c. Menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak lain
- d. Menyimpan dan mengelola semua logistik yang diterima secara tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Menyalurkan logistik kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
- f. Membuat data/inventarisasi logistik yang tersedia di lumbung/gudang.

7. Bidang Humas

- a. Memberikan sosialisasi/edukasi kepada warga masyarakat terkait mewabahnya covid-19.
- b. Memberikan informasi baik kedalam maupun keluar, terkait dengan keberadaan kampung siaga pencegahan covid-19.